

PERUBAHAN – INDIKATOR KINERJA UTAMA – TAHUN 2020-2024

2024

Kpt KPU NO 395 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020-2024

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing; bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2024, perlu adanya penyesuaian dan perubahan pada Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 105 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt. KPU RI No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: perubahan penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-2024.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 29 Januari 2024.
- Lamp.: 3 hlm.